

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
CV. LIMA SEKAWAN MOTOR

TENTANG
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : 000.1.7.2/ 11012

Nomor : 110 / LSM 511 / 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Perjanjian Kerjasama Service (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak :

1. Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin

Alamat Kantor : Jln. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SRIYATI

Jabatan : Pimpinan CV. Lima Sekawan Motor

Alamat Kantor : Jln. Ahmada Yani Nomor 75 Posanan, Jebres, Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili CV. Lima Sekawan Motor, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Menerangkan Terlebih Dahulu :

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan bermaksud untuk menyerahkan kepercayaan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan Kendaraan bermotor yang dimiliki PIHAK KESATU.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor.
- Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk dilakukannya kerjasama di dalam hal perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Paraf	P1: 
	P2: 

- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk masing-masing mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

1. "Kendaraan Bermotor", yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.
2. "Surat Perintah Kerja (SPK)", yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat-surat yang berisi perintah untuk pengerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
3. "Perbaikan", yang dimaksud dengan Perbaikan adalah biaya yang timbul meliputi Jasa, Spare Part dan material atau bahan dalam perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK KESATU yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan Kerjasama

1. PIHAK KESATU dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan bermotor milik PIHAK KESATU, yang mana akan dilaksanakan berdasarkan SPK yang diterbitkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan akan melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan milik PIHAK KESATU berdasarkan kepada Perjanjian ini dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU ataupun wakilnya yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.

Pasal 3
Ruang Lingkup

PIHAK KEDUA melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan PIHAK KESATU untuk tujuan membantu PIHAK KESATU di dalam perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan PIHAK KESATU .

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU :
 - a. Berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan kendaraan dinas/operasional kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan perbaikan kendaraan dinas/operasional dari PIHAK KEDUA.

Paraf	P1: 
	P2: 

2. PIHAK KEDUA :
 - a. Berkewajiban melakukan perbaikan kendaraan dinas/operasional milik PIHAK KESATU.
 - b. Berhak menerima pembayaran perbaikan kendaraan dinas/operasional milik PIHAK KESATU.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK KESATU dalam hal ini Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga RSJD Dr. Arif Zainudin.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staff sebagai Pengawas Lapangan.

Pasal 6
Jenis Pekerjaan

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan berupa perbaikan kendaraan dinas/operasional milik RSJD Dr. Arif Zainudin berupa :
 - a. Service (tune up, cuci, stell mesin, platina, busi, dll);
 - b. Penggantian Suku Cadang (rem, understel, mesin, knalpot, lampu, kopling, dll)
 - c. Perbaikan berat (turun mesin, plendes kopling, krek as, gardan, dll).
 - d. Memberikan bantuan perbaikan yang bersifat insidental baik mengirinkan mekanik dan/atau mobil derek untuk mengevakuasi apabila terdapat permasalahan teknis.kerusakan kendaraan dinas/operasional di jalan tanpa ditarik biaya.
2. Di dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan kendaraan harus sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU yang dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) perbaikan kendaraan kepada PIHAK KEDUA pada tiap-tiap kendaraan dinas/operasional yang mengalami kerusakan/memerlukan pemeliharaan.

Pasal 7
Biaya Perbaikan dan /atau Pemeliharaan

1. Biaya atas perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan akan disesuaikan dengan daftar tabel harga nilai bahan dan harga suku cadang (material/bahan) yang berlaku pada bengkel PIHAK KEDUA (apabila PIHAK KESATU menyetujui untuk dilakukan penggantian suku cadang).
2. Biaya Perbaikan dan harga suku cadang (material/bahan) dapat sewaktu-waktu berubah, disesuaikan dengan fluktuasi Rupiah terhadap Dollar, kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang moneter, ataupun keadaan Force Majeure (keadaan memaksa) dan/atau kebijaksanaan yang diputuskan dan diberlakukan oleh Management PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangan PIHAK KEDUA sendiri.

Paraf	P1: 
	P2: 

Pasal 8
Batas Nilai / Harga Jasa Perbaikan dan/atau Pemeliharaan
dan Persetujuan Estimasi Biaya

1. PIHAK KEDUA akan membuat estimasi biaya dan pengecekan terhadap kendaraan milik PIHAK KESATU terlebih dahulu, sebelum perbaikan dan/atau pemeliharaan dilakukan dan diberikan terhadap kendaraan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan PIHAK KESATU estimasi biaya atas perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan PIHAK KESATU agar PIHAK KESATU dapat menyetujuinya dan/atau dapat menolaknya.
2. Apabila PIHAK KESATU menyetujui estimasi biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan, maka PIHAK KESATU wajib untuk memberikan persetujuannya melalui lisan dan/atau tulisan kepada pihak kedua. Dalam hal persetujuan estimasi yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA diperlukan suatu tandatangan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka lembar estimasi biaya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan kemudian.
3. Apabila PIHAK KESATU menolak estimasi biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan, maka Perbaikan atas kendaraan yang diminta oleh PIHAK KESATU tidak dapat diberlakukan.

Pasal 9
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Seluruh Pekerjaan tersebut dalam pasal 6 (enam) perjanjian ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan Tingkat kerusakan yang dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA wajib mengeluarkan nota biaya dan jenis perbaikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, bersamaan dengan diserahkan kendaraan setelah diperbaiki dalam keadaan baik yang ditandatangani oleh pembawa kendaraan.
3. Jangka waktu garansi perbaiki selama 15 (lima belas) hari kalender atau 1000 km. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri atas segala kerusakan yang sama yang timbul selama masa garansi dan pembetulan segala kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan yang terjadi, sehingga memuaskan PIHAK KESATU.

Pasal 10
Pembayaran

1. PIHAK KEDUA akan membuat/menerbitkan bukti pembayaran berupa kuitansi bengkel beserta lampirannya yang meliputi nota barang, dan nota Jasa bengkel.
2. PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU dokumen penagihan berupa invoice asli dan lampiran-lampirannya, sebaliknya PIHAK KESATU dengan diberikannya bukti-bukti dokumen dan invoice asli oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU memberikan tanda terima invoice yang telah distempel dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU.

Paraf	P1: 
	P2: 

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11% dari harga jasa menjadi beban PIHAK KESATU dan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23) sebesar 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) harga jasa menjadi beban PIHAK KEDUA dipungut oleh PIHAK KESATU sebagai wajib pungut pajak. Selanjutnya bukti surat setoran pajak ke Kas Negara oleh PIHAK KESATU akan diterimakan kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU akan melunasi biaya service dan spare part selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (invoice) dicetak oleh PIHAK KEDUA.
5. Kendaraan milik PIHAK KESATU bisa melakukan perbaikan di bengkel PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU melunasi pembayaran
6. Pembayaran tagihan via transfer bank yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus menyertakan rincian pembayaran (nomor invoice dan nominal rupiah), apabila PIHAK KESATU tidak menyertakan rincian pembayaran maka PIHAK KESATU dianggap belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Force Majeure

1. Tidak ada satu pihak pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian ini, jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuatan manusia (*Acts of God*), kebakaran, bencana alam, blokade, boikot, pemogokan atau gangguan perburuhan lainnya, perang, kerusuhan huru-hara dan hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan bagi Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan selanjutnya Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
Sanksi-sanksi

1. Dalam hal PIHAK KESATU lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti tertera dalam Pasal 10 di atas, PIHAK KEDUA berhak menghentikan seluruh pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan milik PIHAK KESATU sampai dengan semua kewajiban-kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diselesaikan.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki dan/atau memelihara kendaraan PIHAK KESATU, ternyata kendaraan tersebut mengalami kerusakan berdasarkan kepada ketidaksesuaian pengerjaan yang sudah tersebut pada spesifikasi Surat Perintah Kerja (SPK) atau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki akibat dari pemasangan atau perbaikan yang berdasarkan Surat perintah Kerja (SPK) pada Kendaraan Bermotor PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan masa garansi yang

Paraf	P1: 
	P2: 

telah disepakati Para Pihak atau sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 Perjanjian ini, dengan pengecualian apabila terbukti kerusakan bukan dikarenakan kesalahan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak perbaikan tersebut.

Pasal 13
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak, dan berlaku selama 1 tahun 6 bulan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa atau jangka waktu Perjanjian, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh PIHAK KESATU 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, apabila salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Perjanjian ini.
3. Apabila setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan mengenai perpanjangan Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir demi hukum.
4. Apabila Perjanjian ini putus karena kesepakatan Para Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, tidak memutus kewajiban Para Pihak untuk tetap melaksanakan kewajiban masing-masing yang masih menjadi kewajibannya.
5. Apabila Para Pihak akan melaksanakan pemutusan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengabaikan Pasal 1226 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 14
Korespondensi

Setiap Pemberitahuan dari Para Pihak wajib untuk menggunakan tanda terima, kecuali apabila pemberitahuan tersebut dilakukan melalui e-mail. Pemberitahuan mengenai perubahan alamat dan lain sebagainya dapat ditujukan masing-masing :

PIHAK KESATU

Nama : Nanang Suryo Adhie, SE, MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 80 Jebres,
Surakarta
No.Telp : (0271) 641442
No. Fax : (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Sriyati
Jabatan : Pimpinan CV Lima Sekawan
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 75 Posanan, Jebres,
Surakarta
No.Telp : 08164230037

Paraf	P1: 
	P2: 

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

1. Semua perselisihan di antara Para Pihak yang menyangkut pelaksanaan dari Perjanjian ini atau bagian-bagian daripadanya, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 16
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari sesuai kebutuhannya dalam bentuk addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal seperti yang telah tercantum pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pimpinan
CV. Lima Sekawan Motor



SRIYATI

PIHAK KESATU
Direktur RSJD dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505261997031006

Paraf	P1: 
	P2: 